

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 03 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pembentukan kabupaten ogan ilir berdasarkan Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk peraturm daerah tentang Pajak Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran ;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 2. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

7. Kabupaten Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan lainnya ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk–Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PAJAK RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah bupati Ogan Ilir.
4. Wakil bupati adalah dinas pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir.
6. Pajak restoran adalah pungutan yang dikenakan atas pembayaran makanan dan minuman.
7. Kepala dinas pendapatan daerah adalah kepala dinas daerah kabupaten Ogan Ilir.
8. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
9. Pengusaha restoran adalah orang pribadi dan badan hukum yang menyediakan dan atau menusahakan tempat makanan dan minuman untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan pajak daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati .
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit atau pajak tidak ada kredit pajak
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran, dipungut atas pembayaran makanan dan minuman
- (2) Objek Pajak Setoran berupa pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran
- (3) Tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. Pelayanan Usaha Jasa Boga atau Catering
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan

Pasal 3

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran dalam wilayah kabupaten Ogan Ilir
- (2) Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
- (2) Pengenaan pajak tidak dikenakan sistem borongan

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai usaha restoran
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada kepala dinas pendapatan daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah

Pasal 7

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala dinas pendapatan daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten ;
- (2) Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi sejak diterbitkannya SKPD

Pasal 11

- (1) Setiap wajib diwajibkan mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke kantor dinas pendapatan daerah selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterima wajib pajak berakhir masa pajak
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas dan atau tidak dipenuhi sama sekali setelah diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala dinas pendapatan daerah

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) kepala dinas pendapatan daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala dinas pendapatan daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT atau
 - c. SKPDN ;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulanterhitung sejak saat terhutangnya pajak

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) pembayaran pajak dilakukan di kas daerah kabupaten ogan ilir atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah kabupaten Ogan Ilir atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala dinas pendapatan daerah yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (5) Angsuran sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada kepala dinas pendapatan daerah

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana pada ayat (10) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, selanjutnya Surat Teguran I dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo dan Surat Teguran II dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran I disampaiakan dan Surat Teguran III dikeluarkan 7 hari setelah Surat Teguran II disampaikan.

Pasal 18

Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu 21 (dua puluh satu hari) sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa, yang diawali dengan menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Pasal 19

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, kepala Dinas Pendapatn Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru ita memberitahukan segera secara tertulis pada Wajib Pajak.

Pasal 21

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak, yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Wajib Pajak.

BAB XI PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Permohonan Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak dapat diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyampaian permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDK atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah yang berwenang terhadap salah satu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB dan SPMKP.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF

Pasal 30

- (1) Biaya pemungutan / insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Pajak Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pembagian dan pengeluaran biaya Pemungutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 31

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten 10% diperuntukkan bagi seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten.
- (2) Pembagian untuk masing-masing desa ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi masing-masing desa.
- (3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

BAB XVII KADALUARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) tidak dituntut serelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagian penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a). Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b). Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c). Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut;
 - d). Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen0dokumen lain berkeanaan dengan tindak pidana dibidang Peroajakan Daerah;
 - e). Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f). Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
 - g). Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h). Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i). Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j). Menghentikan penyidikan;
 - k). Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya,
pada tanggal, 28 Januari 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 28 JANUARI 2006

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 JANUARI 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

M. VICKRY BASTARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI B**